



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2018/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Reni Setianingsih Binti Suparminto;
Tempat lahir : Suka Sari;
Umur/ Tgl lahir : 20 Tahun / 06 April 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Sersan M Taha gang SD No.03 RT.005 Kel
Ketapang Besar Kec pasar manna kabupaten
Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;
Terdakwa tidak ditahan;

Dalam menghadapi perkaranya terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 234/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 30 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 234/Pid.B/2018/PN Bgl, tanggal 2 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Reni Setianingsih Binti Suparminto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Perzinahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1b KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar buku kutipan akta nikah Nomor 38/02/VI/2015 Nomor Cetak Buku: 0517149, Atas nama JULIEO SUMITRO Bin JASRAN yang dikeluarkan di KUA Seluma Barat dikembalikan kepada saksi Julio, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Pria Warna Coklat dengan karet warna merah merk RIDER SPORT dikembalikan kepada saksi Erbin Putra Jaya, 1 (satu) Lembar Seprai warna Putih, 1 (satu) Lembar Selimut Warna Merah coklat motif kembang cap Beruang (Polar Bear) LUXURY dikembalikan kepada pihak Panorama Cottage, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Perempuan warna Coklat tanpa merk dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) Lembar Laporan Room Panorama Cottage CEK IN Harian Laporan Malam terlampir dalam berkas;
- 4. Mebebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dikarenakan terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan dengan suami terdakwa yaitu saksi JULIO SUMITRO Bin JASRAN dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan secara lisan tersebut oleh terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Reni Setianingsih Binti Suparminto** pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di kamar nomor 03 Panorama Cottage di Jalan Pariwisata pantai Panjang Kec Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang telah kawin yang melakukan gendak, dimana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas dimana berawal saksi Erbin Putra Jaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) janji untuk bertemu dengan terdakwa di Kota Bengkulu yang mana saksi Erbin Putra Jaya bekerja di Manna Bengkulu Selatan sedangkan terdakwa bekerja di Kota Bengkulu dan terdakwa sedang berada di rumah kakak terdakwa di Kota Bengkulu, lalu saksi Erbin Putra Jaya berangkat dari Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Bgl



sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 17.00 Wib dan langsung menuju ke Kota Bengkulu, sesampai di Kota Bengkulu terdakwa bertemu dengan saksi Erbin Putra Jaya di jalan Padat Karya Kota Bengkulu dimana saksi Erbin Putra Jaya sampai di jalan Padat karya sekira jam 20.00 Wib, setelah bertemu dengan terdakwa saksi Erbin Putra Jaya langsung mengajak terdakwa pergi ke Pantai Panjang Kota Bengkulu untuk menginap di Panorama Cottage Pantai Panjang Kota Bengkulu, dan pada saat pergi dari jalan padat karya saksi Erbin Putra Jaya dan terdakwa berboncengan melewati Pagar Dewa Kota Bengkulu menuju Pantai Panjang kota Bengkulu dengan tujuan untuk menginap, setelah sampai di Panorama Cottage Jalan pariwisata pantai panjang Kota Bengkulu saksi Erbin Putra Jaya langsung menuju ke resepsionis untuk memesan kamar dan pada saat saksi Erbin Putra Jaya memesan kamar terdakwa menunggu di atas sepeda motor milik saksi Erbin Putra Jaya dan setelah memesan kamar saksi Erbin Putra Jaya terdakwa diberi kunci kamar nomor 03 lalu terdakwa dan saksi Erbin Putra Jaya langsung masuk ke dalam kamar nomor 03, setelah di dalam kamar nomor 03 keduanya meletakkan tas yang dibawa masing-masing, kemudian keduanya mengobrol di atas kasur lalu saksi Erbin Putra Jaya berkata kepada terdakwa "ayo kita main", dan dijawab terdakwa "kita ke pantai jalan jalan dulu" dan saksi Erbin Putra Jaya menjawab "nanti aja kita bercinta dulu sebentar aja", lalu terdakwa menuruti perkataan saksi Erbin Putra Jaya, lalu terdakwa duduk di pinggir tempat tidur dan saksi Erbin Putra Jaya menciumi bibir terdakwa lalu saksi Erbin Putra Jaya langsung membuka celana yang dikenakan saksi Erbin Putra Jaya dancelana dalam yang dikenakan saksi Erbin Putra Jaya, lalu saksi Erbin Putra Jaya membuka celana dalam dan luar yang dikenakan oleh terdakwa dengan kedua tangan saksi Erbin Putra Jaya, sedangkan baju tidak dibuka, kemudian badan terdakwa direbahkan oleh saksi Erbin Putra Jaya di atas tempat tidur dan kedua kaki terdakwa saksi Erbin Putra Jaya buka agar menganggang dan saksi Erbin Putra Jaya lalu memasukkan penis saksi Erbin Putra Jaya yang sudah menegang ke dalam vagina terdakwa lalu digoyang-goyangkan naik turun selama lebih kurang lima menit, tidak lama kemudian saksi Erbin Putra Jaya mengeluarkan sperma saksi Erbin Putra Jaya ke dalam vagina terdakwa, kemudian saksi Erbin Putra Jaya mengeluarkan penis saksi Erbin Putra Jaya. Tidak lama kemudian saksi Erbin Putra Jaya langsung menggunakan kembali celana panjang saksi Erbin Putra Jaya tanpa menggunakan celana dalam, sedangkan terdakwa langsung pergi ke kamar mandi sambil membawa celananya, namun tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu kamar dimana ternyata yang mengetuk pintu tersebut



adalah saksi saksi Julieo Sumitro Bin Jasran yang merupakan suami sah dari terdakwa berdasarkan buku kutipan Akta Nikah dengan Nomor :38/02/VI/ 2015, Nomor cetak buku 051714.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1b KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

Saksi I: JULIO SUMITRO Bin JASRAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah istri saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 saksi dari Manna mau ke Kota Bengkulu sekira jam 19.30 Wib. saksi melihat saksi Erbin Putra Jaya sedang membonceng terdakwa yang merupakan istri saksi dengan menggunakan sepeda motor dipersimpangan Pagar Dewa Kota Bengkulu kemudian saksi mengiringi sepeda saksi Erbin Putra Jaya sesampai di Panorama Cottage Jalan pariwisata pantai panjang Kota Bengkulu saksi Erbin Putra Jaya langsung menuju ke resepsionis untuk memesan kamar dan pada saat saksi Erbin Putra Jaya memesan kamar terdakwa menunggu di atas sepeda motor milik saksi Erbin Putra Jaya dan setelah memesan kamar saksi Erbin Putra Jaya dan terdakwa diberikan kunci kamar nomor 03 lalu terdakwa dan saksi Erbin Putra Jaya langsung masuk ke dalam kamar nomor 03;
- Bahwa saksi langsung menelpon saksi Rahmat yang masih kakak sepupu saksi, setelah saksi Rahmat samapai ke Panorama Cottage, saksi dan saksi Rahmat mengintip dari lantai bawah hotel yang terbuat dari kayu dan mendengar ada bunyi suara tempat tidur setelah itu saksi dan saksi Rahmat mengetuk pintu kamar, sekitar 5 (lima) menit saksi Erbin membuka pintu dan saksi bertanya kepada saksi Erbin **"mana istri saya"** jawab saksi Erbin **"tidak ada"** dan saksi paksa masuk kedalam kamar langsung menuju kamar mandi yang masih terkunci, setelah kamar mandi digedor terdakwa keluar kemudian saksi melihat ada celana dalam saksi Erbin dilantai lalu saksi berkata **"demi lanang ini kamu tega ninggalkan aku dan anak kita"** setelah itu saksi Rahmat menelpon pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, terdakwa dan saksi Erbin berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Erbin merupakan bos tempat terdakwa bekerja di NSS Honda Kota Manna;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berpamitan ingin pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Seluma, bukan ke kota Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada pertengkaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah secara resmi dan mempunyai buku nikah;
- Bahwa Saksi tidak memberhentikan laju sepeda motor saksi Erbin karena takut ada keributan;
- Bahwa sebelumnya saksi ada merasa curiga karena terdakwa sering membicarakan saksi Erbin itu orangnya ganteng dan didalam Hand Phone terdakwa ada sms dengan kata-kata mesra kepada saksi Erbin;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sejak tanggal 7 Juni 2015;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi mendengar dari bawah lantai hotel Panorama Cottage ada suara percikan air dari kamar mandi;
- Bahwa saksi merasa terpukul dan sakit hati atas kejadian di hotel Panorama Cottage;
- Bahwa Terdakwa bekerja di NSS Honda cabang Kota Manna baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi II : RAHMAT KURNIAWAN Bin SALEHAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 20.30 Wib. saksi ditelpon oleh saksi Julio untuk datang ke hotel Panorama Cottage Jalan pariwisata pantai panjang Kota Bengkulu, kemudian saksi Julio berkata istri saksi Julio sedang berada didalam kamar hotel tersebut bersama laki-laki lain. Setelah itu saksi mengintip dari bawah lantai kamar yang terbuat dari papan dan saksi mendengar bunyi desahan serta bunyi suara kasur yang bergeser tidak lama kemudian saksi Julio mengetuk pintu kamar, sekitar 5 (lima) menit saksi Erbin membuka pintu dan saksi bertanya kepada saksi Erbin "**mana istri saya**" jawab saksi Erbin "**tidak ada**" dan saksi Julio paksa masuk kedalam kamar langsung menuju kamar mandi

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih terkunci, setelah kamar mandi digedor terdakwa keluar kemudian saksi Julio melihat ada celana dalam saksi Erbin dilantai lalu saksi Julio berkata **"demi lanang ini kamu tega ninggalkan aku dan anak kita"** setelah itu saksi menelpon pihak kepolisian;

- Bahwa keadaan dalam kamar hotel Panorama Cottage gelap;
- Bahwa didalam hotel Panorama Cottage tidak ada orang lain lagi selain saksi Erbin dan terdakwa;
- Bahwa saksi pergi ke hotel Panorama Cottage bersama dengan saksi Julio;
- Bahwa yang menghubungi pihak kepolisian adalah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan saksi Julio dan terdakwa selama ini baik-baik saja
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah memiliki suami sebelum kejadian perzinahan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Erbin dan terdakwa berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa terdakwa waktu keluar dari kamar mandi menggunakan pakaian yang lengkap;
- Bahwa saksi tidak ada memukul saksi Erbin;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Saksi III : JASRAN Bin (Alm) AMATRA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 20.30 Wib. saat berada disimpang skip, saksi ditelpon oleh saksi Julio yang telah melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dengan seorang laki-laki dihotel Panorama Cottage Jalan pariwisata pantai panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa sesampai dihotel Panorama Cottage, saksi melihat terdakwa, saksi Julio, saksi Erbin dan saksi Rahmat sedang berada didalam kamar hotel lalu saksi berkata kepada terdakwa **"kau jual harga diri kau dengan laki-laki ini"** tidak lama kemudian datang pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Julio dan terdakwa menikah karena suka sama suka;
- Bahwa saksi Julio dan terdakwa menikah pada saat terdakwa masih duduk di bangku kelas 2 SMA setelah menikah saksi Julio dan terdakwa hidup bersama dengan saksi dan terdakwa telah saksi anggap sebagai anak saksi karena saksi telah menyekolahkan terdakwa;
- Bahwa saksi bisa memaafkan terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi Julio dan terdakwa pernah betengkar tetapi masalah biasa saja;
- Bahwa saksi pergi ke hotel Panorama Cottage sendirian;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan orang tua terdakwa baik-baik saja;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa terdakwa dan saksi Julio telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Saksi IV : ERBIN PUTRA JAYA, S.H Bin LIRPAN JAYA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 21.30 Wib. saksi berpacaran dengan terdakwa yang merupakan istri sah dari saksi Julio Sumitro Bin Jasran (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/02/VI/2015) sudah janji untuk ketemuan dan setelah bertemu terdakwa langsung mengajak pergi ke pantai panjang untuk menginap di Panorama Cottage pantai panjang, setibanya di Panorama Cottage Pantai Panjang kota Bengkulu, saksi langsung memesan kamar kepada Sdr. Dedi Resdianto Bin Janud selaku resepsionis Panorama Cottage, kemudian Sdr. Dedi Resdianto langsung mengantarkan saksi dan terdakwa menuju ke kamar nomor 03;
- Bahwa saksi bersama terdakwa masuk kedalam kamar dan mengobrol diatas kasur, saat itu saksi berkata kepada terdakwa **"ayo kita main"** dan dijawab oleh terdakwa **"kita ke pantai jalan-jalan dulu"** lalu saksi berkata lagi **"nanti aja kita Bercinta Dulu sebentar aja"** lalu terdakwa menurut untuk bercinta dahulu lalu saksi langsung mencium bibir terdakwa kemudian saksi langsung membuka celana saksi dan juga membuka celana terdakwa dengan kedua tangan saksi kemudian badan terdakwa, saksi rebahkan di atas tempat tidur dan kedua kaki terdakwa, saksi buka selanjutnya saksi memasukkan kemaluan (penis) saksi kedalam kemaluan (vagina) terdakwa kemudian saksi menggoyang-goyangkan pantat saksi naik turun, sekira 5 (lima) menit saksi mengeluarkan sperma saksi kedalam kemaluan (vagina) terdakwa setelah itu saksi langsung memakai celana panjang tanpa memakai celana dalam sedangkan terdakwa langsung pergi ke kamar mandi sambil membawa celananya;;
- Bahwa setelah ada yang menggedor pintu, sekitar 5 (lima) menit saksi membuka pintu dan saksi melihat ada saksi Julio bertanya kepada saksi **"mana istri saya"** jawab saksi **"tidak ada"** dan saksi Julio paksa masuk kedalam kamar langsung menuju kamar mandi yang masih terkunci, setelah kamar mandi digedor saksi Julio kemudian terdakwa keluar dan saksi Julio melihat ada celana dalam saksi dilantai lalu saksi Julio berkata **"demi**

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanang ini kamu tega ninggalkan aku dan anak kita” setelah itu saksi

Rahmat menelpon pihak kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa sudah ada suami;
- Bahwa saksi sudah mempunyai istri tetapi sudah lama cerai dan status saksi sekarang duda;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan izin dari saksi Julio untuk membawa terdakwa ke Panorama Cottage Pantai Panjang kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan saksi tersebut dilarang oleh agama dan Negara;
- Bahwa saksi bersedia untuk menikah dengan terdakwa setelah kejadian ini akan tetapi terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa bekerja di NSS cabang Kota Manna baru 3 (tiga) bulan ditempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi berhubungan badan dengan terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi berhubungan badan dengan terdakwa ditempat yang sama yaitu Panorama Cottage Pantai Panjang kota Bengkulu;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka Terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokok-pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Erbin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 21.30 Wib. saksi Erbin berpacaran dengan terdakwa yang merupakan istri sah dari saksi Julio Sumitro Bin Jasran (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/02/VI/2015) sudah janji untuk ketemuan dengan terdakwa di Kota Bengkulu yang mana saksi Erbin Putra Jaya bekerja di Manna Bengkulu Selatan sedangkan terdakwa bekerja di Kota Bengkulu dan terdakwa sedang berada di rumah kakak terdakwa di Kota Bengkulu, lalu saksi Erbin Putra Jaya berangkat dari Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 17.00 Wib dan langsung menuju ke Kota Bengkulu, sesampai di Kota Bengkulu terdakwa bertemu dengan saksi Erbin Putra Jaya di jalan Padat Karya Kota Bengkulu dimana saksi Erbin Putra Jaya sampai di jalan Padat karya sekira jam 20.00 Wib, setelah bertemu dengan terdakwa saksi Erbin Putra Jaya langsung mengajak terdakwa pergi ke Pantai Panjang Kota Bengkulu untuk menginap di Panorama Cottage Pantai Panjang Kota Bengkulu, dan pada saat pergi dari jalan padat karya saksi Erbin Putra Jaya dan terdakwa berboncengan melewati Pagar Dewa Kota Bengkulu menuju Pantai Panjang kota Bengkulu dengan tujuan untuk menginap , setelah sampai di Panorama

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cottage Jalan pariwisata pantai panjang Kota Bengkulu saksi Erbin Putra Jaya langsung menuju ke resepsionis untuk memesan kamar dan pada saat saksi Erbin Putra Jaya memesan kamar terdakwa menunggu di atas sepeda motor milik saksi Erbin Putra Jaya dan setelah memesan kamar saksi Erbin Putra Jaya terdakwa diberikan kunci kamar nomor 03 lalu terdakwa dan saksi Erbin Putra Jaya langsung masuk ke dalam kamar nomor 03;

- Bahwa setelah di dalam kamar nomor 03 keduanya meletakkan tas yang dibawa masing-masing, kemudian keduanya mengobrol di atas kasur lalu saksi Erbin Putra Jaya berkata kepada terdakwa "ayo kita main", dan dijawab terdakwa "kita ke pantai jalan jalan dulu" dan saksi Erbin Putra Jaya menjawab "nanti aja kita bercinta dulu sebentar aja", lalu terdakwa menuruti perkataan saksi Erbin Putra Jaya, lalu terdakwa duduk di pinggir tempat tidur dan saksi Erbin Putra Jaya menciumi bibir terdakwa lalu saksi Erbin Putra Jaya langsung membuka celana yang dikenakan saksi Erbin Putra Jaya dancelana dalam yang dikenakan saksi Erbin Putra Jaya, lalu saksi Erbin Putra Jaya membuka celana dalam dan luar yang dikenakan oleh terdakwa dengan kedua tangan saksi Erbin Putra Jaya, sedangkan baju tidak dibuka, kemudian badan terdakwa direbahkan oleh saksi Erbin Putra Jaya di atas tempat tidur dan kedua kaki terdakwa saksi Erbin Putra Jaya buka agar mengangkang dan saksi Erbin Putra Jaya lalu memasukkan penis saksi Erbin Putra Jaya yang sudah menegang ke dalam vagina terdakwa lalu digoyang-goyangkan naik turun selama lebih kurang lima menit, tidak lama kemudian saksi Erbin Putra Jaya mengeluarkan sperma saksi Erbin Putra Jaya ke dalam vagina terdakwa, kemudian saksi Erbin Putra Jaya mengeluarkan penis saksi Erbin Putra Jaya. Tidak lama kemudian saksi Erbin Putra Jaya langsung menggunakan kembali celana panjang saksi Erbin Putra Jaya tanpa menggunakan celana dalam, sedangkan terdakwa langsung pergi ke kamar mandi sambil membawa celananya, namun tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu kamar dimana ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah saksi saksi Julieo Sumitro Bin Jasran yang merupakan suami sah dari terdakwa;
- Bahwa setelah ada yang menggedor pintu, sekitar 5 (lima) menit saksi Erbin membuka pintu dan saksi Erbin melihat ada saksi Julio bertanya kepada saksi Erbin "**mana istri saya**" jawab saksi Erbin "**tidak ada**" dan saksi Julio paksa masuk kedalam kamar langsung menuju kamar mandi yang masih terkunci, setelah kamar mandi digedor saksi Julio, kemudian

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa keluar dan saksi Julio melihat ada celana dalam saksi Erbin dilantai lalu saksi Julio berkata **"demi lanang ini kamu tega meninggalkan aku dan anak kita"** setelah itu saksi Rahmat menelpon pihak kepolisian;

- Bahwa saksi Erbin mengetahui, terdakwa sudah ada suami;
- Bahwa saksi Erbin sudah mempunyai istri tetapi sudah lama cerai dan status saksi Erbin sekarang duda;
- Bahwa saksi Erbin tidak mendapatkan izin dari saksi Julio untuk membawa terdakwa ke Panorama Cottage Pantai Panjang kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh agama dan Negara;
- Bahwa saksi Erbin bersedia untuk menikah dengan terdakwa setelah kejadian ini akan tetapi terdakwa tidak mau;
- Bahwa Yang merawat anak Terdakwa sekarang adalah saksi Julio;
- Bahwa Terdakwa bekerja di NSS cabang Kota Manna baru 3 (tiga) bulan ditempat saksi Erbin bekerja;
- Bahwa saksi Erbin berpacaran dengan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi Erbin berhubungan badan dengan terdakwa sudah 3 (tiga) kali ditempat yang sama yaitu Panorama Cottage Pantai Panjang kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar buku kutipan akta nikah Nomor 38/02/VI/2015 Nomor Cetak Buku: 0517149, Atas nama JULIEO SUMITRO Bin JASRAN yang dikeluarkan di KUA Seluma Barat, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Pria Warna Coklat dengan karet warna merah merk RIDER SPORT, 1 (satu) Lembar Seprai warna Putih, 1 (satu) Lembar Selimut Warna Merah coklat motif kembang cap Beruang (Polar Bear) LUXURY, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Perempuan warna Coklat tanpa merk, 1 (satu) Lembar Laporan Room Panorama Cottage CEK IN Harian Laporan Malam, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang



bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa melakukan zina dengan saksi Erbin sekitar pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 21.30 Wib. bertempat di Panorama Cottage Jalan pariwisata pantai panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa benar saksi Erbin berpacaran dengan terdakwa yang merupakan istri sah dari saksi Julieo Sumitro Bin Jasran (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/02/VI/2015) dan sudah janji untuk ketemuan dengan terdakwa di Kota Bengkulu yang mana saksi Erbin Putra Jaya bekerja di Manna Bengkulu Selatan sedangkan terdakwa bekerja di Kota Bengkulu dan terdakwa sedang berada di rumah kakak terdakwa di Kota Bengkulu;
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan saksi Erbin Putra Jaya di jalan Padat Karya Kota Bengkulu dimana saksi Erbin Putra Jaya sampai di jalan Padat karya sekira jam 20.00 Wib, setelah bertemu dengan terdakwa saksi Erbin Putra Jaya langsung mengajak terdakwa pergi ke Pantai Panjang Kota Bengkulu untuk menginap di Panorama Cottage Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa benar pada saat pergi dari jalan padat karya saksi Erbin Putra Jaya dan terdakwa berboncengan melewati Pagar Dewa Kota Bengkulu menuju Pantai Panjang kota Bengkulu dengan tujuan untuk menginap, setelah sampai di Panorama Cottage Jalan pariwisata pantai panjang Kota Bengkulu saksi Erbin Putra Jaya langsung menuju ke resepsionis untuk memesan kamar;
- Bahwa benar saksi Erbin Putra Jaya memesan kamar terdakwa menunggu di atas sepeda motor milik saksi Erbin Putra Jaya dan setelah memesan kamar saksi Erbin Putra Jaya terdakwa diberikan kunci kamar nomor 03 lalu terdakwa dan saksi Erbin Putra Jaya langsung masuk ke dalam kamar nomor 03;
- Bahwa benar di dalam kamar nomor 03 keduanya meletakkan tas yang dibawa masing-masing, kemudian keduanya mengobrol di atas kasur lalu saksi Erbin Putra Jaya berkata kepada terdakwa 'ayo kita main", dan dijawab terdakwa "kita ke pantai jalan jalan dulu" dan saksi Erbin Putra Jaya menjawab "nanti aja kita bercinta dulu sebentar aja", lalu terdakwa menuruti perkataan saksi Erbin Putra Jaya, lalu terdakwa duduk di pinggir tempat tidur dan saksi Erbin Putra Jaya menciumi bibir terdakwa lalu saksi Erbin Putra Jaya langsung membuka celana yang dikenakan saksi Erbin Putra Jaya dancelana dalam yang dikenakan saksi Erbin Putra Jaya, lalu saksi



Erbin Putra Jaya membuka celana dalam dan luar yang dikenakan oleh terdakwa dengan kedua tangan saksi Erbin Putra Jaya, sedangkan baju tidak dibuka, kemudian badan terdakwa direbahkan oleh saksi Erbin Putra Jaya di atas tempat tidur dan kedua kaki terdakwa saksi Erbin Putra Jaya buka agar mengangkang dan saksi Erbin Putra Jaya lalu memasukkan penis saksi Erbin Putra Jaya yang sudah menegang ke dalam vagina terdakwa lalu digoyang-goyangkan naik turun selama lebih kurang lima menit, tidak lama kemudian saksi Erbin Putra Jaya mengeluarkan sperma saksi Erbin Putra Jaya ke dalam vagina terdakwa, kemudian saksi Erbin Putra Jaya mengeluarkan penis saksi Erbin Putra Jaya. Tidak lama kemudian saksi Erbin Putra Jaya langsung menggunakan kembali celana panjang saksi Erbin Putra Jaya tanpa menggunakan celana dalam, sedangkan terdakwa langsung pergi ke kamar mandi sambil membawa celananya, namun tiba-tiba terdengar ada yang mengetuk pintu kamar dimana ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah saksi saksi Julieo Sumitro Bin Jasran yang merupakan suami sah dari terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Menganggar pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan fakta-fakta hukum yang telah terangkum dari hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “seorang wanita/pria telah kawin”
3. Unsur “yang melakukan gendak (overspel) dengan seorang wanita”

ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan **Terdakwa Reni Setianingsih Binti Suparminto** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu



mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “seorang wanita telah kawin”;

Menimbang, bahwa “seorang wanita yang telah kawin” adalah wanita yang telah menikah dengan seorang laki-laki sesuai dengan agamanya dan tercatat dalam buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar hubungan terdakwa telah menikah dengan saksi Julieo Sumitro dan masih menjadi istri yang sah bagi saksi Julieo Sumitro, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan gendak (overspel) dengan seorang laki-laki”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar terdakwa, telah melakukan zina dengan seorang laki-laki yang bernama **Erbin Putra Jaya** pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 21.30 Wib. bertempat di Panorama Cottage Jalan pariwisata pantai panjang Kota Bengkulu. Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Erbin Putra Jaya di jalan Padat Karya Kota Bengkulu dimana saksi Erbin Putra Jaya sampai di jalan Padat karya sekira jam 20.00 Wib, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Erbin Putra Jaya langsung mengajak terdakwa pergi ke Pantai Panjang Kota Bengkulu untuk menginap di Panorama Cottage Pantai Panjang Kota Bengkulu, Bahwa di dalam kamar nomor 03 keduanya meletakkan tas yang dibawa masing-masing, kemudian keduanya mengobrol di atas kasur lalu saksi Erbin Putra Jaya berkata kepada terdakwa ‘ayo kita main”, dan dijawab terdakwa “kita ke pantai jalan jalan dulu” dan saksi Erbin Putra Jaya menjawab “nanti aja kita bercinta dulu sebentar aja”, lalu terdakwa menuruti perkataan saksi Erbin Putra Jaya, lalu terdakwa duduk di pinggir tempat tidur dan saksi Erbin Putra Jaya menciumi bibir terdakwa lalu saksi Erbin Putra Jaya langsung membuka celana yang dikenakan saksi Erbin Putra Jaya dancelana dalam yang dikenakan saksi Erbin Putra Jaya, lalu saksi Erbin Putra Jaya membuka celana dalam dan luar yang dikenakan oleh terdakwa dengan kedua tangan saksi Erbin Putra Jaya, sedangkan baju tidak dibuka, kemudian badan terdakwa direbahkan oleh saksi Erbin Putra Jaya di atas tempat tidur dan kedua kaki terdakwa saksi Erbin Putra Jaya buka agar mengangkang dan saksi Erbin Putra Jaya lalu memasukkan penis saksi Erbin Putra Jaya yang sudah menegang ke dalam vagina terdakwa lalu digoyang-goyangkan naik turun selama lebih kurang lima menit, tidak lama kemudian saksi Erbin Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya mengeluarkan sperma ke dalam vagina terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang walaupun antara terdakwa dengan saksi Erbin Putra Jaya telah melakukan perzinahan akan tetapi dipersidangan suami terdakwa telah memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi Erbin Putra Jaya tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdakwa secara moril telah terhukum oleh rasa bersalahnya tersebut dengan melakukan perbuatan perzinahan dan selain itu dengan terdakwa telah bersimpuh dihadapan saksi korban didepan persidangan maka mereflesikan bentuk penyesalaan yang mendalam oleh terdakwa sehingga untuk itu adalah tepat jika terdakwa dihukum dengan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar buku kutipan akta nikah Nomor 38/02/VI/2015 Nomor Cetak Buku: 0517149, Atas nama JULIEO SUMITRO Bin JASRAN yang dikeluarkan di KUA Seluma Barat, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Pria Warna Coklat dengan karet warna merah merk RIDER SPORT, 1 (satu) Lembar Seprai warna Putih, 1 (satu) Lembar Selimut Warna Merah coklat motif kembang cap Beruang (Polar Bear) LUXURY, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Perempuan warna Coklat tanpa merk, 1 (satu) Lembar Laporan Room Panorama Cottage CEK IN Harian Laporan Malam, akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah melanggar norma susila;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Ancaman pidana dari delik yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan ini adalah tergantung dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Reni Setianingsih Binti Suparminto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perzinahan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman (pidana) tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari Terdakwa melakukan tindak Pidana berdasarkan putusan Hakim sebelum berakhir masa percobaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar buku kutipan akta nikah Nomor 38/02/VI/2015 Nomor Cetak Buku: 0517149, Atas nama JULIEO SUMITRO Bin JASRAN yang dikeluarkan di KUA Seluma Barat;

Dikembalikan pada yang berhak melalui saksi Julieo Sumitro.

- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Pria Warna Coklat dengan karet warna merah merk RIDER SPORT;

Dikembalikan pada yang berhak melalui saksi Erbin Putra Jaya.

- 1 (satu) Lembar Seprai warna Putih,
- 1 (satu) Lembar Selimut Warna Merah coklat motif kembang cap Beruang (Polar Bear) LUXURY;

Dikembalikan pada yang berhak melalui pihak Panorama Cottage.

- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Perempuan warna Coklat tanpa merk;

Dikembalikan pada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) Lembar Laporan Room Panorama Cottage CEK IN Harian Laporan Malam;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami : **Merrywaty TB., S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arifin Sani, S.H.,** dan **Hascaryo, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Selasa, tanggal 5 Juni 2018, diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Dodi Ardiyanto, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Rini Yuliani, S.H.,** sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Arifin Sani, S.H.

Merrywaty TB., S.H., M.Hum.

Hascaryo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dodi Ardiyanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17